

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah pasar politik tempat individu atau masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial (perjanjian masyarakat) antara peserta pemilihan umum (partai politik) dengan pemilih (rakyat) yang memiliki hak pilih setelah terlebih dahulu melakukan serangkaian aktivitas politik seperti kampanye, iklan, propaganda, melalui media massa cetak, audio dan lain-lain, diselenggarakan secara umum, langsung, rahasia, dan bebas yang juga merupakan syarat-syarat mutlak bagi suatu pemilihan umum. Menurut kelaziman negara demokrasinya ditugaskan pada suatu "Panitia Pemilihan Umum".¹

Beranjak dari praktek ketatanegaraan mengenai proses politik dalam ranah pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud di atas maka menarik untuk dilakukan refleksi dan evaluasi terhadap mekanisme sistem pemilihan umum serentak yang berlaku di Indonesia. Gagasan pelaksanaan Pemilu serentak oleh penyusun dimaknai sebagai momentum untuk melakukan penataan demokrasi agar masa transisi demokrasi yang berlangsung dapat secara stimulan bergeser pada upaya untuk

¹ Amin, *Demokrasi Selayang Pandang*, Cetakan Kedua (Jakarta: Pradyna Paramita, 1981), h. 5-14.

menuju konsolidasi demokrasi sehingga stabilitas politik dan keamanan negara dapat di kontrol dengan baik.

Allah SWT menggariskan bahwa dalam umat harus ada pemimpin yang menjadi pengganti dan penerus fungsi kenabian untuk menjaga terselenggaranya ajaran agama, memegang kendali politik, membuat kebijakan yang dilandasi syariat agama dan menyatukan umat dalam kepemimpinan yang tunggal. *Imamah* (kepemimpinan Negara) adalah dasar bagi terselenggaranya dengan baik ajaran-ajaran agama dan pangkal bagi 6 terwujudnya kemaslahatan umat, sehingga kehidupan masyarakat menjadi aman sejahtera.²

Konsentrasi politik dan ketatanegaraan sering kita sebut dengan *siyasa*, Didalam *fiqh siyasa*, kepala negara dikenal juga dengan sebutan *Imamah* dan khalifah. Keduanya menunjukkan pengertian kepemimpinan tertinggi dalam negara Islam. Istilah *Imamah* lebih banyak digunakan oleh kalangan Syi'ah, sedangkan istilah khalifah lebih populer penggunaannya dalam masyarakat Sunni.³ Dalam *siyasa* dijelaskan hukum-hukum yang berkaitan kehidupan dalam bernegara, mengenai *dusturiyah*, *maliah*, dan *dauliyah* yang terdapat dalam Al Quran mengenai pemerintahan, dalam Firman Allah SWT QS An-Nisa (4): 58, sebagai berikut:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

² Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Cet. V (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 14

³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), h. 129.

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Berdasarkan Firman Allah di atas kita dapat menguraikan bahwa Allah telah memerintahkan manusia untuk memimpin dimuka bumi, manusia diberikan kekuasaan untuk menerima amanah dalam mewujudkan kemaslahatan didunia. Untuk melaksanakan amanah maka dibutuhkan sebuah organisasi pemerintah yang terstruktur tugas-tugasnya, hal inilah yang membuat pentingnya ada pemerintahan dalam Islam, dan tentunya dalam menjalankan pemerintahan sesuai dengan syariat Islam.

Menurut kamus Besar bahasa Indonesia ketatanegaraan merupakan seperangkat prinsip dasar yang mencakup peraturan susunan pemerintahan, bentuk negara dan sebagainya yang menjadi pengaturan suatu negara. Dalam penyelenggaraan kepemiluan ada aturan yang harus di ikuti oleh badan penyelenggara pemilu salah satunya adalah PKPU, merupakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yakni produk hukum yang menjadi bagian dari hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Di antaranya PKPU no 1 tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang mana akan menjadi cikal bakal proses penyelenggaraan pemilu, maka dari itu aturan yang ada di dalam PKPU no 1 tahun 2023 harus demokratis dan jelas, tidak memihak ataupun memberatkan salah satu badan penyelenggara.

Secara umum pemilihan umum lahir dari konsepsi dan gagasan besar Demokrasi yang berarti merujuk John Locke dan Rousseau, keterjaminan kebebasan, keadilan dan kesetaraan bagi individu dalam segala bidang. Dalam demokrasi, ada nilai-nilai partisipatif dan kedaulatan yang dijunjung tinggi dan harus dijalankan oleh warga negara dan instrumen negara baik pada level legislatif, yudikatif maupun eksekutif.⁴

Sebagaimana disebutkan terdahulu, bahwa hakikat dari adanya khalifah/pemimpin adalah menduduki peran sebagai al-niyabah li al-nabi (menduduki peran pengganti nabi). Dasar pemikiran ini berangkat dari persoalan pemilihan khalifah sepeninggal Baginda Nabi Muhammad shallahu 'alaihi wa sallam sampai kemudian diangkatnya Sayyidina Abu Bakar al-Shiddiq radliyallahu 'anhum sebagai khalifah. Istilah khalifah sendiri sebenarnya juga sudah menunjukkan makna peran pengganti itu.

Dalam Surat An-Nisa ayat 59, Allah SWT menyuruh kita untuk taat kepada pemimpin (ulil amri).

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah

⁴ Farahdiba Rahma Bachtiar, 'Pemilu Indonesia Jurnal Politik Profetik Volume 3 Nomor 1 Tahun 2014', *Jurnal Politik Profetik* Volume 3 Nomor 1 Tahun 2014, 3 (2014).

dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁵

Ayat ini menjelaskan, menaati ulil amri hukumnya adalah wajib. Ulil amri adalah orang yang mendapatkan mandat untuk memerintah rakyat. Namun, ayat ini tidak berlaku untuk ulil amri yang tidak menjalankan hukum-hukum Allah atau yang menyuruh kepada kemaksiatan. Pemimpin yang bersifat seperti ini tidak wajib ditaati. Akan tetapi, yang ingin kita jelaskan dari teks ayat tersebut adalah adanya kewajiban untuk menaati pemimpin. Kalau menaati pemimpin hukumnya wajib, maka memilih atau mengangkat pemimpin hukumnya pun wajib.

Dalam konteks bernegara, kewajiban untuk memilih pemimpin telah ditegaskan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Komisi Fatwa MUI hasil Musyawarah Alim Ulama se-Indonesia di Padang Panjang Sumatera Barat Tahun 2009. Adapun isi fatwa tersebut yaitu, Pemilihan Umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa.

Sepanjang sejarah Indonesia, telah diselenggarakan 12 kali pemilu anggota lembaga legislatif yaitu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, dan 2014, dan 2019. Berikut ini merupakan sistem dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia⁶:

⁵Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Al Hikmah, 2007), H. 87

⁶https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_di_Indonesia#:~:text=Pemilu%20pertama%20dilaksanakan%20pada%20tahun,pemerintahan%20Perdana%20Menteri%20Ali%20Sastroamidjojo. Di akses pada tanggal 16 Mei 2023, Pukul 21:48 WIB

1. Pemilu 1955 ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu: Tahap pertama adalah Pemilu untuk memilih anggota DPR. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955, dan diikuti oleh 29 partai politik dan individu, Tahap kedua adalah Pemilu untuk memilih anggota Konstituante. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955.
2. Pemilihan legislatif daerah di Indonesia pada tahun 1957-1958 digelar secara serentak di beberapa daerah di Indonesia.
3. Pemilu berikutnya diselenggarakan pada tahun 1971, Pemilu ini adalah Pemilu pertama setelah orde baru, dan diikuti oleh 9 Partai politik dan 1 organisasi masyarakat.
4. Pemilu-Pemilu berikutnya dilangsungkan pada tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pemilu-Pemilu ini diselenggarakan di bawah pemerintahan Presiden Soeharto. Pemilu-Pemilu ini sering kali disebut dengan "Pemilu Orde Baru". Sesuai peraturan Fusi Partai Politik tahun 1975, Pemilu-Pemilu tersebut hanya diikuti dua partai politik dan satu Golongan Karya.
5. Pemilu berikutnya, sekaligus Pemilu pertama setelah runtuhnya orde baru, yaitu Pemilu 1999 dilangsungkan pada tahun 1999 di bawah pemerintahan Presiden BJ Habibie dan diikuti oleh 48 partai politik.
6. Pada Pemilu 2004, selain memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, rakyat juga dapat memilih anggota DPD, suatu lembaga perwakilan baru yang ditujukan untuk mewakili kepentingan daerah.
7. Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2009 (biasa disingkat Pemilu Legislatif 2009 atau Pileg 2009) diselenggarakan untuk memilih 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 132

anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 2009-2014.

8. Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2014 (biasa disingkat Pemilu Legislatif 2014) diselenggarakan pada 9 April 2014 untuk memilih 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 132 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 2014-2019.
9. Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2019 (biasa disingkat Pemilu Legislatif 2019) untuk memilih 575 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 136 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 2019-2024. Pemilu Legislatif tahun tersebut dilaksanakan bersamaan dengan Pemilihan umum Presiden Indonesia 2019.
10. Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2024 (biasa disingkat Pemilu Legislatif 2024) adalah Pemilihan Umum Indonesia yang akan diselenggarakan pada tanggal 14 Februari 2024 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 2024-2029.

Demokrasi mensyaratkan adanya suksesi kepemimpinan melalui pemilu secara reguler, selain itu pemilu juga menjadi sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dengan memilih anggota legislatif. Dengan memandang pemilu merupakan kesempatan bagi rakyat untuk memilih pejabat politik, maka diperlukan pengawasan untuk memastikan jalannya pemilu secara jujur dan adil. Pilkada langsung yang merupakan hidupnya demokrasi lokal juga merupakan tahapan dalam proses desentralisasi. Pemilihan langsung juga telah membuka lebar untuk memelihara demokrasi lokal yang telah tertunda selama Soeharto berkuasa.⁷ Adapun berikut ini merupakan tahapan pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024: 1) Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu, 2) Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, 3) Penetapan peserta pemilu, Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan, 4) Pencalonan anggota DPD Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, 5) Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, 6) Masa kampanye pemilu, 7) Masa tenang, 8) Pemungutan suara, 10) Penghitungan suara, 11) Rekapitulasi hasil penghitungan suara, 12) Penetapan hasil pemilu (paling lambat 3 hari setelah pemberitahuan MK atau 3 hari setelah putusan MK), 13) Pengucapan sumpah/janji DPR dan DPD, 14) Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden⁸.

Pelaksanaan pemilu dikatakan berjalan secara demokratis apabila setiap warga negara Indonesia yang

⁷ Dede Sri Kartini, 'Demokrasi Dan Pengawasan Pemilu', 2.2 (2017), 146-62.

⁸ Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

mempunyai hak pilih dapat menyalurkan pilihannya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Setiap pemilih hanya menggunakan hak pilihnya satu kali dan mempunyai nilai yang sama, yaitu satu suara.⁹ Namun seringkali terjadi dalam pemiliha umum serentak mengenai Permasalahan penggelembungan perolehan suara akibat adanya pemilih dengan nama yang sama menggunakan hak pilihnya melalui DPTb dan DPPH¹⁰. Pemilihan umum presiden dan legislatif Indonesia 2024 Pemilu Legislatif (Pileg) tahun tersebut dilaksanakan bersamaan dengan Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024 (Pilpres) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pelaksanaan Pileg, Pilpres dan Pilkada di waktu bersamaan ini masih menimbulkan kontroversi, bahkan digugat ke Mahkamah Konstitusi.¹¹

Berdasarkan Peraturan KPU No.3 Th 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 pasal 3 terapat tahapan pelaksanaan pemilu serentak tahun seperti keterangan di atas ada beberapa tahap yang harus di jalankan namun faktanya tahapan-tahapan ini seringkali tidak mencerminkan demokrasi seperti tahapan Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih pada tahap ini sering di jumpai beberapa oknum yang tidak mendata dengan benar atau tepat atau sering di sebut dengan data tembak sehingga kerap kali ada beberapa masyarakat yang tidak terdaftar dalam data pilih.

⁹ Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, *Buku Saku Pendidikan Pemilih*, (Nusa Tenggara Timur: 2019), h. 5

¹⁰ <https://www.bawaslu.go.id/>, tanggal 05 juni 2023

¹¹

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_legislatif_Indonesia_2024, tanggal 05 juni 2023

Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan mempertimbangkan DP4 dengan cara melakukan verifikasi faktual data Pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan mempertimbangkan DP4 dengan cara melakukan verifikasi faktual data Pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih. Setidaknya ada 12 kerawanan dalam coklit yaitu¹² :

1. Petugas tidak mencoret pemilih yang tidak memenuhi syarat, seperti pemilih yang telah meninggal dunia, pemilih ganda, berubah status dari sipil menjadi TNI/Polri, belum genap 17 tahun, dan belum pernah kawin pada hari pemungutan suara.
2. Mencoret pemilih yang memenuhi syarat
3. Melakukan coklit menggunakan sarana teknologi informasi tanpa *door to door* secara langsung kepada pemilih
4. Pantarlih tidak memakai dan membawa perlengkapan pada saat coklit
5. Pantarlih tidak mendatangi pemilih secara langsung, baik karena alasan kesehatan, menganggap mengetahui keberadaan pemilih di wilayah kerjanya atau alasan lain.
6. Pantarlih menggunakan jasa pihak lain dalam melakukan coklit

¹² <https://tulungagung.bawaslu.go.id/tak-berkategori/10-potensi-kerawanan-dalam-pemutakhiran-data-pemilih/#:~:text=Pemutakhiran%20Data%20Pemilih%20adalah%20kegiatan,sebagai%20bahan%20penyusunan%20Daftar%20Pemilih,> Di akses pada 20 Juni 2023

7. Tidak menindaklanjuti masukan atau tanggapan masyarakat melalui telepon, medsos, pusat panggilan atau laman resmi.
8. Coklit dilaksanakan tidak tepat waktu.
9. Pantarlih tidak menempelkan stiker coklit untuk setiap 1 KK setelah coklit.
10. Pantarlih tidak melakukan coklit tetapi menempelkan stiker.
11. Pantarlih tidak menindaklanjuti rekomendasi pengawas pemilu.
12. Kerawanan selanjutnya tak terlepas dari metode de jure yang digunakan dalam proses coklit. Sebagai contoh, terdapat potensi warga yang sudah meninggal dunia terdata sebagai pemilih jika tidak disertai keterangan kematian.

Pada Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota sering menyampingkan pencalon dengan jenis kelamin perempuan, penggunaan uang pada saat Masa kampanye pemilu. Selogan demokratis dan pemilu yakni Luber jurdil adalah asas penyelenggaraan Pemilu di Indonesia¹³. Luber jurdil adalah singkatan dari langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hal ini diatur dalam Pasal 2 UU No. 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) terkesan hanya tulisan belaka. Jelas islam dalam hal ini hukum siyasah tidak membenarkan hal tersebut.

Berdasarkan observasi awal penulis terhadap tahapan pemutakhiran data di Kecamatan Air Priukan Kabupaten Seluma bahwa Bawaslu masih menemukan data bermasalah dalam pemutakhiran daftar pemilih yang dilakukan KPU. Hal tersebut disampaikan berdasarkan hasil pengawasan yang dihimpun Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota

¹³ UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

contoh data bermasalah tersebut, orang yang telah meninggal tetapi masih terdata dalam pemutakhiran daftar pemilih. Ditemukan juga purnawirawan TNI/Polri yang sudah berubah statusnya menjadi warga sipil, belum terdata dalam daftar tersebut, atau nama pemilih yang ganda, bahkan nama pemilih fiktif masuk kedalam daftar pemilih.¹⁴

Maka dari itu berdasarkan permasalahan diatas lebih lanjut untuk memahami permasalahan tersebut peneliti akan mengkaji lebih lanjut dalam karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul **Implementasi Tahapan Pemuktahiran Data Dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Terhadap Penyelenggaraan Demokrasi Persfektif Fiqih Siyash (Studi Di Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma).**

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini peneliti membatasi masalah pada pembahasan tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan PKPU No. 3 tahun 2022 pada bagian pemutakhiran data.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah sebagai kelanjutan uraian terdahulu. Dalam urusan masalah ini peneliti menuliskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Tahapan Pemuktahiran Data Dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Terhadap Penyelenggaraan Demokrasi di Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyash Tahapan Pemuktahiran Data Dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Terhadap Penyelenggaraan Demokrasi di Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma?

¹⁴ Doli Chandra, Ketua Panwascam, *Wawancara*, 07 Juli 2023.

D. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah diatas, berikut adalah tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi Tahapan Pemuktahiran Data Dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Terhadap Penyelenggaraan Demokrasi di Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqih siyasah Tahapan Pemuktahiran Data Dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Terhadap Penyelenggaraan Demokrasi di Kecamatan Air Periukan Kabupaten.

E. Kegunaan Penelitian

Secara Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan wawasan keilmuan bagi penulis dan pemahaman bagi masyarakat mengenai Tinjauan Ketatanegaraan Pelaksanaan Pemilu Serentak Dalam Penyelenggaraan Demokrasi di Indonesia Perspektif Hukum Islam.

1. Kegunaan praktis
 - a. Bagi penulis, Penelitian ini mampu memberikan informasi serta pemahaman mengenai Implementasi Tahapan Pemuktahiran Data Dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Terhadap Penyelenggaraan Demokrasi Perspektif Fiqih Siyasah Di Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma
 - b. Bagi akademik, penelitian ini diharapkan menjadi salah satu pijakan, referensi dan bahan kajian bagi penelitian selanjutnya yang membahas Implementasi Tahapan Pemuktahiran Data Dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Terhadap Penyelenggaraan Demokrasi Fiqih Siyasah Di Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma

F. Penelitian Terdahulu

Agar peneliti tidak tumpang tindih dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lainnya, maka dalam hal ini perlu dilakukan tinjauan pustaka berupa kajian terhadap penelitian terdahulu. Sejauh informasi yang penulis ketahui beberapa mahasiswa yang membahas tentang menyelesaikan pembinaan keagamaan anak. Diantaranya ditulis oleh:

1. M Saefuddin, Skripsi yang berjudul: *Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak 2019 Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/Puu-Xi/2013 Dalam Perspektif Hukum Islam*, Penulis menggunakan jenis penelitian library research (kepastakaan) dengan menggunakan pendekatan normatif dan Hukum Islam. Sumber data adalah sumber data sekunder. Data tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini ialah 2019 dilaksanakan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan serentak atau berbarengan dengan Pemilihan Legislatif, Pemilu serentak ini menjawab kebutuhan peningkatan efektivitas warga negara terkait dengan penggunaan waktu, energi, biaya untuk melaksanakan hak pilihnya yang lebih terjamin dan akan merasakan manfaat efisiensi dana dari penyelenggaraan pemilu serentak. Hukum Islam dalam Islam telah mengatur tentang pemilihan umum, pemilihan umum dalam pandangan Islam dapat dipergunakan sebagai salah satu cara dalam kehidupan kenegaraan, apabila negara yang bersangkutan telah memilih jalan demokrasi sebagai satu-satunya dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Akan tetapi, demokrasi yang dimaksudkan adalah demokrasi yang sesuai dengan

ketentuan syariah.¹⁵ Persamaan dengan penelitian selanjutnya adalah sama-sama dalam pembahasan kepemiluan dalam perspektif hukum Islam, sedangkan perbedaannya adalah metode penelitian dan fokus penelitian.

2. Muhammad Habibi, skripsi yang berjudul *Eksistensi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone Pasca Pemilu 2019 (Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum)*, metode penelitian lapangan (Field Research) dengan menggunakan teknik yakni pengumpulan data, membaca banyak referensi, melakukan wawancara (interview), dan dokumentasi dalam bentuk Softfile dan rekaman audio. Data yang diperoleh diolah dengan teknik penelitian kualitatif, Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan yuridis Normative dan yuridis empiris, lalu dianalisis deskriptif kualitatif yaitu dengan reduksi data, penyajian data, triangulasi metode dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Peran Bawaslu kabupaten Bone sebagai pengawas pemilu senantiasa memberikan langkah-langkah antisipatif/preventif atas pelanggaran nilai demokrasi, sekaligus berperan untuk membangun kesadaran masyarakat dalam hal kepemiluan melalui program sekolah pengawasan serta pendidikan politik bagi masyarakat. Eksistensi lembaga Bawaslu kabupaten/kota terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 89 ayat (4), juga pada Peraturan Bawaslu Nomor 19 tahun 2017 pasal 3 ayat (1), dalam Undang-Undang tersebut melegalkan Bawaslu

¹⁵ M Saefuddin, Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak 2019 Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/Puu-Xi/2013 Dalam Perspektif Hukum Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1442 H / 2020 M

kabupaten/kota sebagai lembaga yang bersifat definitif.¹⁶

3. Belona Danduru Salurante , Andi Dewi Primayanti, Isman Bruaharj, Jurnal yang berjudul *Kedudukan Badan Pengawas Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945*, Dalam sejarah penyelenggaraan pemilu di Indonesia, Istilah pengawasan pemilu sebenarnya hanya muncul di dalam 1980-an. Dalam pelaksanaan pemilu yang pertama diselenggarakan di Indonesia pada tahun 1955, istilah pengawasan pemilu tidak ada belum diketahui. Di era itu, kepercayaan dibangun di antara semua peserta dan warga negara tentang pelaksanaan Jenderal Pemilu yang dimaksudkan untuk membentuk parlementer lembaga yang pada waktu itu disebut Konstituante Perakitan. Meskipun konflik ideologis pada saat itu cukup kuat, bisa dikatakan fraud sangat minim dalam pelaksanaan tahapannya, sekalipun terjadi gesekan di luar daerah pemilihan umum. Gesekan yang muncul adalah konsekuensi logis dari perjuangan ideologis pada saat itu waktu. Sampai saat ini masih ada keyakinan bahwa Bawaslu harus begitu mampu bekerja sinergis dengan seluruh elemen bangsa untuk mengawasi dan menegakkan hukum pemilu secara tegas dan adil. Pemilihan keadilan dapat terwujud jika Bawaslu bekerja secara terbuka, profesional, tidak memihak, akuntabel, dan berintegritas.¹⁷

¹⁶ Muhammad Habibi, *Eksistensi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone Pasca Pemilu 2019 (Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum)*, Fakultas Syariah Dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bone 2020

¹⁷ Belona Danduru Salurante , Andi Dewi Primayanti, Isman Bruaharja, *Kedudukan Badan Pengawas Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945*, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* Vol. 4, 2 (Desember, 2022), pp. 473-480

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Karena itu data-data disajikan dalam bentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka-angka. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengembangan (*research and dovelopment*). Penelitian dan pengembangan merupakan jembatan antara penelitian dasar (*basic research*) dengan penelitian terapan (*applied research*), dimana penelitian dasar bertujuan untuk "*to discover new knowlage about fundamental phonemena*" dan applied research bertujuan untuk menemukan pengetahuan yang secara praktis dapat diaplikasikan.¹⁸

Adapun pendekatan penelitian yang di gunakan yaitu pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara

¹⁸Sugiyono, *Memahami Peenelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014) .h.4

langsung ke lapangan.¹⁹ Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, kemudian akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum yang ada.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian yang dilakukan oleh penulis di mulai pada 05 Juli 2023 – 05 September 2023, dan Lokasi penelitiannya di Kecamatan Air Priukan Kabupaten Seluma. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Air Priukan Kabupaten Seluma karena dalam pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh KPU bermasalah hal ini disebabkan karena orang yang sudah meninggal masih terdata dalam pemutakhiran daftar pemilih.

3. Informan Penelitian

Informan pada penelitian ini yaitu ketua PPK dan Ketua Panwascam.

4. Sumber Data

Untuk mendapatkan pengetahuan tentang objek yang diteliti maka pengumpulan data dikelompokkan kedalam dua jenis data yang terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Yang dimaksud dengan sumber data primer adalah data yang didapatkan langsung dari sumber data lapangan yaitu data wawancara Panwascam (pengawas kecamatan) kecamatan air periukan kabupaten Seluma dan komisioner PPK kecamatan air periukan kabupaten Seluma.

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2006), h. 75.

b. Data sekunder

Yang dimaksud dengan data sekunder adalah beberapa data yang diperoleh dari sumber yang berada diluar objek yang sebenarnya, tetapi masih memiliki hubungan dengan objek yang diteliti, baik berupa tulisan seperti : buku-buku yang berkenaan dengan penelitian, jurnal, makalah, hasil penelitian, artikel dan dokumen-dokumen.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah serentetan pertanyaan yang diajukan secara lisan kepada responden.²⁰ Penulis mengadakan tanya jawab secara lisan kepada sumber informasi yang penulis butuhkan dengan menggunakan panduan yang telah disiapkan terlebih dahulu. Adapun yang akan di wawancarai oleh peneliti ialah 3 orang komisioner panwascam kecamatan air periukan.

b. Observasi

Observasi ialah salah satu cara pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan atau penginderaan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses atau perilaku. Jadi dapat disimpulkan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamat dan ingatan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi Adalah untuk mengumpulkan data dari referensi-referensi yang berkaitan dengan fokus permasalahan penelitian. Dokumen-dokumen yang dimaksud ialah dokumen pribadi, dokumen resmi, buku-buku, foto-foto, ataupun rekaman dan

²⁰Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), h.32

lain-lain. Data ini dapat bermanfaat bagi peneliti untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk mengetahui jawaban dari fokus permasalahan penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Keseluruhan data yang diperoleh, data akan dikelompokkan menurut pokok bahasan. Kemudian diteliti dan diperiksa kembali apakah semua pertanyaan telah terjawab. Analisa data merupakan bagian dari proses pengujian data yang hasilnya digunakan sebagai bukti yang memadai untuk menarik kesimpulan penelitian ini adalah analisa data kualitatif, dimana analisa data dilakukan dengan cara non statistik, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan data yang diperoleh dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan dalam kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Setelah data yang diperlukan telah terkumpul dan dianggap telah memadai, maka data tersebut dianalisa secara deskriptif, kemudian disimpulkan secara deduktif yang menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum ke pernyataan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan

Untuk dapat menggambarkan secara umum dan mempermudah pembahasan dalam penyusunan dalam menyusun penelitian ini, maka penyusun menyajikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I adalah bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II adalah bab yang menjelaskan tentang kajian terdahulu dan landasan teori.

Bab III adalah bab yang membahas lokasi penelitian.

Bab VI adalah bab yang merupakan hasil penelitian.

Bab V adalah bab yang menyajikan kesimpulan dan saran penelitian.